



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1780/Pdt.G/2018/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON , Tempat tanggal lahir, Kebumen 30-04-1988 / Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Pengemudi, Tempat tinggal di ALAMAT . Dalam hal ini memberi kuasa kepada GATUT KUSWIANA, S.H., H.M. RIDWAN, S.H., SYARIPUDIN, S.H, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Juni 2018, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pusat Bantuan Hukum Peradi Cikarang yang beralamat di Ruko Fresno Boulevard Blok C.17, Kota Delta Mas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi. Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 24 Agustus 2018. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, Tempat tanggal lahir, Kebumen 14-06-1988 / Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal sekarang di ALAMAT . Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 1780/Pdt.G/2018/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen, sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0735/103/XII/2014, tanggal 30 Desember 2014 ;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di ALAMAT ;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK I, umur 2,5 tahun ;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Oktober 2015 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah :
 - a. Termohon sudah tidak taat dan patuh kepada Pemohon, bila diberi saran atau nasehat selalu melawan ;
 - b. Termohon bersikap keras, kasar dan sering marah kepada Pemohon ;
 - c. Termohon sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin kepada Pemohon ;
 - d. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon ;
 - e. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri sejak Desember 2015 ;
5. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak Januari 2016 Pemohon dengan Termohon pisah rumah, dan sejak saat itu sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri ;
6. Bahwa dengan kejadian rumah tangga antar Pemohon dengan Termohon sebagaimana digambarkan di atas, maka tujuan perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warohmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak diwujudkan dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudhoratan yang berkepanjangan ;

Bedasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang berkenan menerima dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Pemohon ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum ;
- Atau ; Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir didampingi kuasanya sementara Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, sedangkan tidak ternyata hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan oleh Ketua Majelis Pemohon telah dinasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Photo copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Nomor 0735/103/XII/2014, Tanggal 30 Desember 2014, (Bukti P);-



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

- NAMA SAKSI I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di ALAMAT ;

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sepupu saksi ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah mereka hidup rukun sebagai suami istri tinggal di ALAMAT ;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan seorang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan harmonis namun sejak tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :
 - Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seijin Pemohon dan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon telah pisah rumah, sejak bulan Januari 2016 hingga sekarang ;
 - Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- NAMA SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di ALAMAT ;

Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;



- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi ;-
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan seorang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan dengan harmonis namun kemudian antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan :
 - Termohon tidak pamit kepada Pemohon kalau keluar rumah dan Termohon merasa kurang cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak dua tahun lalu hingga sekarang ;
- Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak hadir dan tidak pula mengirinkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (default without reason), maka sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara a quo dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian dan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2015 tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon sudah tidak taat dan patuh kepada Pemohon, bila diberi saran atau nasehat selalu melawan, Termohon bersikap keras, kasar dan sering marah kepada Pemohon, Termohon sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin kepada Pemohon, Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon dan Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri sejak Desember 2015 ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeling serta oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon tersebut maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti P tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yaitu seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan, dan diperiksa satu per satu, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 HIR harus dinyatakan secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Pemohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan seorang anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2015 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan
 - Termohon sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seijin kepada Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2016 telah pisah rumah ;
- Bahwa keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai sehingga tidak mungkin dipertahankan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 551.000,- (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Cikarang pada hari pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1440 Hijriyyah, oleh Drs. Tauhid, SH., MH., Ketua Majelis, Dra. Hj. Sahriyah, SH.,M.Si. dan Drs. Sayuti masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, serta Fadhlah Latuconsina, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya tanpa kehadiran Temohon;

Hakim Ketua,

Drs. Tauhid, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sahriyah, S.H. ,M.Si.

Drs. Sayuti

Panitera Pengganti,

Fadhlah Latuconsina, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 460.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 551.000,-